

## **TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH**

**2022**

### **KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**ABSTRAKSI :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022;

#### **Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2022 diatur tentang:**

**Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kota Mojokerto; Menetapkan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kota Mojokerto; Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2022.

- Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 halaman.